



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN PERIZINAN

PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran perusahaan dan perizinan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 14/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN PERIZINAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.

10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan industri.
14. Perdagangan adalah tatanan jual beli barang atau jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atau barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
15. Skim adalah perangkat acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha atau antar dunia usaha.
16. Pendaftaran Perusahaan adalah Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Pelaksana Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - e. Pelaksana Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
- (2) UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Pasal 5

UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar terhadap Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan di Kabupaten Malang;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang pendaftaran perusahaan dan perizinan;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan koordinasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerjasama bersama instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan sebagai acuan pelaksanaan;
- b. menyiapkan data dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran perusahaan dan perizinan;
- c. menyusun bahan untuk pembinaan dan pengendalian pendaftaran perusahaan dan perizinan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- d. melaksanakan pemantauan dan penyusunan bahan perkembangan pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan perizinan;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan pendaftaran perusahaan dan perizinan;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Pelaksana Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 9

Pelaksana Tanda Daftar Perusahaan mempunyai tugas:

- a. menyampaikan formulir kepada calon pemohon Tanda Daftar Perusahaan;
- b. menerima dan melakukan pengecekan serta meneliti kebenaran persyaratan dan isian formulir;
- c. menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) biaya administrasi Tanda Daftar Perusahaan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk;
- d. melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagai teknis pelaksana penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat Pelaksana Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 10

Pelaksana Surat Izin Usaha Perdagangan mempunyai tugas:

- a. menyampaikan formulir kepada calon pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. menerima dan melakukan pengecekan serta meneliti kebenaran persyaratan dan isian formulir;
- c. menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) biaya administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk;
- d. melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagai teknis pelaksana penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima Pelaksana Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri

Pasal 11

Pelaksana Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri mempunyai tugas:

- a. menyampaikan formulir kepada calon pemohon Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
- b. menerima dan melakukan pengecekan serta meneliti kebenaran persyaratan dan isian formulir;

- c. menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) biaya administrasi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk;
- d. melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagai teknis pelaksana penerbitan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan UPTD Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 April 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 April 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 19/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 27 TAHUN 2009
 TANGGAL : 28 April 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
 PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN PERIZINAN
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi: - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 April 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 19/D